

# PENGADUAN MASYARAKAT TERINDIKASI TIPIKOR



# **PENGADUAN MASYARAKAT TERINDIKASI TIPIKOR**

**PENGADUAN MASYARAKAT TERINDIKASI TIPIKOR**

Komisi Pemberantasan Korupsi 2015

Pengarah :

**Pimpinan KPK**

**Deputi Bidang Pencegahan**

Penanggungjawab :

**Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat**

Supervisi :

**Dian Rachmawati**

**Pauline Arifin**

Penulis dan ilustrasi:

**SPORA COMMUNICATIONS**

Diterbitkan oleh :

**Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat**

**Kedeputian Bidang Pencegahan**

**Komisi Pemberantasan Korupsi**

**Jl. H. R Rasuna Said Kav C1, Jakarta Selatan, 12920**

[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

[www.acch.kpk.go.id](http://www.acch.kpk.go.id)

Cetakan 1 : Jakarta, 2015

Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, diperbanyak untuk tujuan pendidikan dan non-komersial lainnya dan bukan untuk diperjualbelikan.

*Sebagai salah satu lembaga yang mendapat tugas melakukan pemberantasan tidak korupsi, tentu KPK tidak bisa berjalan sendiri. Ada peran vital masyarakat dalam berbagai pengungkapan kasus oleh KPK. Masyarakat Indonesia harus bangkit dan ambil bagian dalam perang melawan korupsi. Masyarakat adalah mitra sejajar yang menjadi mata dan telinga KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Peran vital tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk “pengaduan masyarakat”.*

*Karena itulah, buku Seri 5 “Pengaduan Masyarakat Terindikasi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)” mengupas secara utuh mengenai pengaduan masyarakat mulai dari definisi dan dasar hukum, prosedur pengaduan, hingga siapa saja pejabat atau penyelenggara negara yang wajib dilaporkan ke KPK. Dengan demikian, pembaca dan peserta pelatihan bisa memahami sekaligus dapat berperan aktif dalam melakukan pengaduan ke KPK ketika mengetahui adanya tindak pidana terindikasi Tipikor.*

## KATA PENGANTAR

### **Membangun Semangat Bersama Berantas Korupsi**

Tindak pidana korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan kotor yang dilakukan para penyelenggara negara dan pejabat negara itu bahkan lebih besar; yakni terampasnya hak-hak rakyat dan masyarakat luas, hak menikmati pembangunan, hak hidup layak karena mereka dililit kemiskinan, hak mendapat pendidikan yang ideal, dan bahkan hak-hak dasar hidup lainnya yang mestinya didapatkan siapa pun. Tapi karena korupsi yang makin merajalela, semua itu nyata di depan mata kita. Dan mirisnya, kondisi itu terjadi di negeri kita tercinta: Indonesia.

Maka, gerakan antikorupsi yang selama ini telah bergelora di negeri ini, harus terus membara. Kebersamaan semangat, kesamaan kesadaran dan tujuan seluruh elemen bangsa untuk memerangi tindak pidana korupsi harus bukan saja dijaga melainkan terus kita tingkatkan agar negeri ini bebas dari tindak pidana korupsi.

Yakinlah perjuangan kita memerangi tindak pidana korupsi—meski sulit—akan berujung pada kemenangan. Kita tak boleh berhenti karena korupsi bukanlah budaya di negeri ini. Hanya persoalan waktu, inilah yang tengah kita hadapi.

Dengan berbagai upaya yang intens, kontinu, dan keluhuran semangat membangun Indonesia terbebas dari korupsi, perjuangan seluruh elemen bangsa akan berujung pada negeri kita yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di sisi lain, potensi dan peluang para penyelenggara negara dan pejabat negara untuk melakukan penyelewengan, harus terus ditekan. Jangan sampai motivasi korupsi berkembang dan menjalar lebih luas.

Kita harus memutus mata rantai tindak pidana korupsi saat ini dan detik ini juga. Sebagai musuh bersama, tindak pidana korupsi harus kita hadapi bersama. Kebersamaan inilah yang akan membuatnya tak berkembang dan bahkan mati. Yakinlah.

Namun, tentu saja, untuk sampai ke arah sana kita semua mesti memahami secara utuh bagaimana tindak pidana korupsi itu berlangsung. Pemahaman itulah yang membuat kita mengenal lebih dalam bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang mesti kita lakukan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekali lagi, menyadari betul bahwa sebagai institusi yang diberi kewenangan memberantas tindak korupsi di negeri ini tak akan mampu berjalan sendiri. Terlebih ke depan, kita lebih mengedepankan upaya pencegahan di samping penindakan yang selama ini dilakukan. KPK butuh dukungan seluruh elemen bangsa untuk sama-sama mengetaskan bangsa ini dari cengkeraman tindakan busuk para koruptor.


Sebagai bagian komprehensif membangun semangat bersama itulah, KPK mengembangkan modul pembelajaran berupa buku pengantar pendidikan antikorupsi. Buku pengantar pembelajaran disuguhkan dalam konsep buku serial mulai dari buku Pengantar Kelembagaan Antikorupsi, Kapita Selekta Koruh akan tpsi yang juga membahas Biaya Sosial Korupsi, Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pengantar Gratifikasi, dan Pengantar Pengaduan Masyarakat terkait Tindak Pidana Korupsi.

Adanya pemahaman bersama yang utuh terhadap tindak pidana korupsi dan upaya pemberantasannya, tentu diharapkan membuat langkah kita dalam memberantas korupsi akan makin ringan. Dukungan semua pihak, karena hakikatnya siapa pun bisa beraksi mencegah korupsi, membuat jalan membangun Indonesia yang terbebas dari tindak pidana korupsi semakin lapang.


Ayo berantas korupsi!

Jakarta, Agustus 2015

Komisi Pemberantasan Korupsi  
Pimpinan



# DAFTAR ISI



## BAB 1

### PENGADUAN MASYARAKAT DAN PARTISIPASI PUBLIK 1

- 2 Pengaduan ke KPK
- 5 Indikasi Tindak Pidana Korupsi
- 8 Siapa saja yang Dilaporkan ke KPK?
- 10 Partisipasi Publik
- 14 Perlindungan Hukum

## BAB 2

### PRINSIP PENGADUAN MASYARAKAT 23

## BAB 3

### MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT 29






## BAB 4

### PENANGANAN PENGADUAN DAN KERAHASIAAN PELAPOR DIJAMIN 37

39 Tindak Lanjut Laporan  
Masyarakat



## BAB 5

### SYARAT DAN KUALITAS PENGADUAN 45



# **BAB1**

## **PENGADUAN MASYARAKAT DAN PARTISIPASI PUBLIK**

**KPK SANGAT BERHARAP MASYARAKAT AKTIF MEMBERIKAN INFO ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI. PENGADUAN MASYARAKAT MENJADI SALAH SATU SARANA EFEKTIF UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI.**

Kunci keberhasilan KPK, dalam menangkap koruptor di antaranya merupakan hasil dari peran serta dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi. Hampir semua kesuksesan KPK menangkap koruptor, bermula dari laporan masyarakat. KPK cekatan menindaklanjuti pengaduan yang masuk, bila bukti awal tindak pidana korupsi sudah cukup kuat.

Masyarakatlah yang memberikan info awal tentang adanya dugaan akan terjadi tindak pidana korupsi, dan kemudian KPK yang mendalami. Karena itu, KPK sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk memberikan akses informasi ataupun laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi (TPK) yang terjadi di sekitarnya. Informasi yang valid disertai bukti pendukung yang kuat akan sangat membantu KPK dalam menuntaskan sebuah perkara korupsi.


Karena itulah, KPK sangat berharap masyarakat aktif memberikan info adanya dugaan tindak pidana korupsi. Pengaduan masyarakat menjadi salah satu sarana efektif untuk memberantas korupsi.

### **Pengaduan ke KPK**

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2000 BAB II, diatur tentang Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Mencari, Memperoleh, Memberi Informasi, Saran, dan Pendapat. Di antaranya dijelaskan, setiap orang, ormas,

Catatan: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## SUMBER PENANGANAN PERKARA DI KPK:



atau LSM berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi TPK serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau KPK mengenai perkara TPK. Dengan dasar PP ini, masyarakat umum baik secara pribadi atau atas nama ormas/LSM bisa menyampaikan berbagai dugaan adanya TPK.

Lantas siapa yang patut dilaporkan masyarakat? Merujuk Pasal 11 UU NO. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum atau penyelenggara negara;

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Partisipasi masyarakat jelas dibutuhkan sebagaimana tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2000 BAB II Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat, Bagian Pertama mengenai Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Mencari, Memperoleh, Memberi Informasi, Saran, dan Pendapat, dalam Pasal 2 dijelaskan, (1) Setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.

Dalam peran menyampaikan informasi, saran, dan pendapat, sebagaimana dijelaskan pada ayat , harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Sementara mengenai mekanisme, sesuai Pasal 3, informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai dengan data-data. Artinya tidak bisa surat kaleng. Surat tanpa identitas. Yang disertakan dalam laporan tersebut, tidak banyak. Cukup data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan ormas, atau pimpinan LSM dengan melampirkan foto kopi KTP atau identitas diri lain. Berikutnya, pelapor membuat tambah keterangan mengenai dugaan pelaku TPK dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.


Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Setiap informasi, saran, dan pendapat dari masyarakat juga harus terlebih dahulu diklarifikasi dengan gelar perkara oleh penegak hukum. Ini beberapa dasar hukum mengenai pelaporan masyarakat.

### Indikasi Tindak Pidana Korupsi

Korupsi? Sering mendengar, tetapi kurang paham maknanya. Secara sederhana, korupsi itu mengambil kekayaan negara untuk kepentingan pribadi. Secara teoretis, korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* dan *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, *corruptio* perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari

kesucian, melanggar norma-norma agama, materil, mental, dan umum.



Indikasi perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, cukup banyak. Di antaranya:

a. Korupsi yang

terjadi antara pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan swasta.

Tindakannya bisa berupa pemberian

atau janji kepada pegawai negeri atau

penyelenggara Negara. Janji tersebut sebagai

imbalan agar pegawai negeri atau penyelenggara

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_





Negara membantu pihak swasta untuk mencapai tujuan tertentu (vide Pasal 5 ayat (1)).

- b. Korupsi bisa juga terjadi di lingkungan peradilan. Tujuannya agar dapat mempengaruhi putusan perkara, dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim (vide Pasal 6 ayat (1))
- c. Korupsi yang terjadi di lingkungan kegiatan pemborongan, pembangunan, dan pengadaan barang (vide Pasal 7 ayat (1)).
- d. Penggelapan uang atau surat berharga yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau hanya sementara waktu (vide Pasal 8);
- e. Pemalsuan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu (vide Pasal 9);

Lantas bagaimana dengan perbuatan yang tergolong tindak pidana kedua? Tindak pidana yang terkait dengan kasus tindak pidana korupsi bisa dibedakan dengan beberapa hal.

- a. Perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi (vide Pasal 21);
- b. Perbuatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (vide Pasal 22);
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 442, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (vide Pasal 23).

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### Siapa saja yang Dilaporkan ke KPK?

Yang dilaporkan adalah Penyelenggara negara. Lalu, siapa saja penyelenggara negara itu?

Pengertian penyelenggara Negara dapat ditemukan dalam **Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme** ("UU 28/1999"), yang menyatakan sebagai berikut:

**Penyelenggara Negara** adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam **Pasal 2 UU 28/1999** dijelaskan siapa saja yang termasuk penyelenggara negara, yaitu:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Kemudian, pengertian pegawai negeri dan pejabat negara diatur dalam **Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme** ("UU 43/1999"):

- **Pegawai Negeri** adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Pasal 1 angka 1**)
- **Pejabat Negara** adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang (**Pasal 1 angka 4**).

Selanjutnya, dalam **Pasal 2 ayat (1) UU 43/1999** dijelaskan bahwa pegawai negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan, siapa saja yang termasuk pejabat negara dijelaskan dalam **Pasal 11 ayat (1)**, yaitu:

- a. *Presiden dan Wakil Presiden;*
- b. *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;*
- d. *Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;*

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

- e. *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;*
- f. *Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
- g. *Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;*
- h. *Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;*
- i. *Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- j. *Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; dan*
- k. *Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.*

### **Partisipasi Publik**


Bagaimana peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi? Semua itu bisa dilihat dalam bentuk partisipasi mereka dalam hal pengaduan atau laporan. Sejak KPK berdiri, jumlah pengaduan masyarakat mengalami pasang surut. Tahun pertama berdiri KPK, 2004, Saat infrastruktur di KPK juga belum mapan jumlah pelapor tidak sampai 3.000 pengaduan masyarakat selama setahun. Tahun 2005-2007 cukup melonjak hingga di angkat 7000 pengaduan. Berikutnya tahun 2008 menyundul angka 9.000 pengaduan.

Dari pengalaman Direktorat Pengaduan Masyarakat, setidaknya ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat antusias ataupun tidak dalam mengirim pengaduan.

*Pertama*, masyarakat ingin mengadukan bila persoalan korupsi itu merugikan kepentingan politik pribadi, kelompok ataupun organisasinya. Ini termasuk pendorong yang besar. Misalnya, di saat terjadi pemilihan kepala daerah, maka pengaduan kasus korupsi akan muncul. Motivasinya bisa karena ingin untuk

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## PENGADUAN MASYARAKAT TERINDIKASI TIPIKOR



menjegal lawan politik, atau sekadar untuk membuat “noda hitam” dalam citra lawan politik.

*Kedua*, masyarakat melaporkan kasus korupsi karena faktor bisnis. Di saat ada tender pengerjaan proyek pemerintah, sangat mungkin ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Entah itu merasa dikalahkan, padahal sudah mengeluarkan biaya ataupun karena semata-mata agar jangan sampai pihak lain mengerjakan proyek tersebut. Persaingan bisnis semacam ini, sangat mungkin mendorong pihak-pihak yang terancam kepentingan untuk membuat laporan ke KPK.

*Ketiga*, persaingan karier di dalam tubuh birokrasi pemerintah. Bukan rahasia lagi, pejabat-pejabat pemerintah pun tidak sedikit yang bersaing untuk mendapatkan jabatan tertentu. Jabatan yang “basah”, paling banyak proyek, maka akan menjadi rebutan para birokrat. Nah, di sini sering kali mendorong salah satu pihak untuk melaporkan kolega karir mereka ke KPK. Tidak sedikit sesama birokrat yang ingin menjatuhkan, dan salah satunya dengan melaporkan tindak pidana korupsi. Persiapan di antara birokrat ini juga bisa

Catatan: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

membuat laporan ke KPK bisa agak detil. Tidak hanya nama dan jabatan yang dilaporkan, tetapi juga sampai angka nominal yang dicolong.

*Keempat*, niat tulus untuk mengoreksi praktek korupsi. Meski birokrasi sering disebut banyak yang korupsi, tidak sedikit juga yang masih berhati mulia. Para bawahan yang merasa tertekan dengan tindak tanduk atasan, tak jarang mendorong mereka melaporkan ke KPK. Ya, pada dasarnya korupsi tidak bisa dilakukan seorang diri. Para pejabat memerlukan banyak “aktor” untuk mengakali nilai proyek, perlu banyak pihak untuk membantu merapikan administrasi. Di saat inilah, tidak semua orang bisa dengan suka rela membantu koruptor.

*Kelima*, antusias masyarakat melaporkan korupsi juga ada faktor pendorong yang berupa kinerja lembaga. Ya, LSM-LSM yang bergerak di bidang antikorupsi tidak mungkin berdiam diri. Mereka memasang jaring di beberapa lembaga lain untuk mengendus dugaan tindak korupsi. Mereka memiliki informan, dan bahkan sering kerja sama dengan birokrat yang masih bersih atau juga yang sakit hati. LSM-LSM ini yang aktif mengirimkan data-data ke KPK. Meski tidak semua LSM memberikan data yang akurat, tetapi harus diakui ada beberapa LSM yang kredibel setiap memberikan data kasus dugaan korupsi.

*Keenam*, motivasi pemerasan. *Kok bisa?* Tak bisa dinafikan memang ada juga laporan dugaan tindak pidana korupsi yang sampai ke KPK semata-mata untuk memeras para pelaku. Mereka sengaja melaporkan ke KPK, tetapi setelah itu menemui para “tersangka” itu dan meminta sejumlah uang agar laporan tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Tim Pengaduan Masyarakat, bahkan

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

pernah menerima orang yang sengaja datang ke KPK hanya untuk memeras. Mereka datang, berbincang-bincang dengan tim Pengaduan Masyarakat dan merekamnya, kemudian bukti pertemuan itu dipakai untuk memeras. Praktek seperti ini terbongkar, karena pihak KPK curiga dengan tindak-tanduk si pelapor dan akhirnya menyadap telepon si pelapor.

Ihwal pemerasan ini memang cukup beragam. Seperti dialami seorang direktur di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang didatangi sebuah LSM dari daerah. LSM tersebut beralasan ada kegagalan dalam penyaluran dan bantuan sosial bagi penyelenggara pendidikan nonformal. Mereka mempertanyakan mengapa lembaga yang mereka miliki tak mendapat bantuan sementara lembaga lain mendapatkannya.

Yang lebih parah lagi, selain menunjukkan secarik kertas berlogo KPK yang merupakan tanda terima pengaduan. "Mereka juga menunjukkan foto bersama salah seorang pejabat KPK," ujar sang direktur yang akhirnya merasa tenang setelah tahu bahwa modus demikian banyak dilakukan oknum masyarakat yang memanfaatkan situasi.

*Ketujuh*, melaporkan ke KPK hanya karena ingin sekedar melaporkan dan tidak tahu harus melaporkan ke lembaga mana. Dari ribuan laporan yang masuk setiap tahun, selalu ada saja laporan-laporan yang bukan tindak pidana korupsi. Ada laporan tentang tindakan kriminal biasa. Ada laporan tindak korupsi, tapi angka kerugian tidak sampai Rp 1 M. Yang janggal, perselingkuhan, suami nikah lagi, dan kasus asmara lain pun dilaporkan ke KPK!

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

*Kedelapan*, pihak yang melaporkan justru dari atasan langsung. Ada beberapa pejabat negara yang datang ke KPK melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan anak buahnya. Tentu laporan ini sangat bagus, karena pimpinan yang memberi contoh. Hanya saja, karena KPK dalam setiap mempidanakan orang tidak boleh batal di tengah jalan, maka bukti-bukti dan faktor kelengkapap dugaan korupsi itu harus dilengkapi dengan sekuat mungkin. KPK tidak mungkin menetapkan seseorang menjadi tersangka hanya karena laporan satu pihak, tanpa mempertimbangkan akan bisa jalan atau tidak. Maksudnya, jika ditetapkan sebagai tersangka nanti dikeluarkan SP3 (surat pemberhentian penyelidikan).

### **Perlindungan Hukum**

Masyarakat adalah mitra sejajar yang menjadi mata dan telinga dalam upaya memberantas korupsi. Peran masyarakat begitu vital dalam pemberantasan korupsi sehingga negara memberikan status perlindungan status hukum maupun juga perlindungan keamanan bagi mereka yang melaporkan tindak pidana korupsi.

Perlindungan tersebut diberikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000, yakni pada Pasal 5. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan, bahwa setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.

Lebih jauh pada Pasal 6 ayat (1) dijelaskan, penegak hukum atau Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan. Tak hanya itu, dalam ayat

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



(2) juga dikemukakan, apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau Komisi dapat memberikan perlindungan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.

Catatan: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


## Berkat Pengaduan Masyarakat

Jangankan memikirkan lokasi Kabupaten Buol! Untuk sekedar tahu di mana lokasi Buol pun sebagian besar masyarakat Indonesia (sebelum Juli 2012), banyak yang belum tahu. Bahkan, jarang yang menyangka nama “Buol” itu sendiri merupakan nama kabupaten.

Tetapi apa yang terjadi? Jumat pagi, 6 Juli 2012, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak cepat ke rumah ke kediaman bupati di Jalan Syarif Mansur, Buol, Sulawesi Tengah. Kota Buol sendiri 8 jam dari Gorontalo. Ya, pagi itu tim penyidik KPK menangkap paksa tersangka kasus suap perkebunan kelapa sawit, Bupati Buol Amran Batalipu. Saat ditangkap, Amran tak melakukan perlawanan. Di saat itulah nama “Buol” menjadi *trending topic*, semua media menyebut. Setia acara berita teve berulang kali mengumandangkan nama tersebut. Dan, akibatnya semua orang menjadi tahu ternyata Buol nama daerah.

Saat penangkapan Amran dilakukan pukul 04.15 Wita. Menurut saksi mata seperti ditulis [www.tempo.co](http://www.tempo.co), ada sekitar 30-40 orang datang berpakaian hitam-hitam mengepung rumah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga-jaga tak bisa berbuat apa-apa karena ditodong pistol. Penangkapan Bupati Buol berjalan tegang. Malam hari sebelum penangkapan, suasana di kediaman Amran dan sekitarnya sudah tampak banyak orang berjaga-jaga. Ini tak lepas dari sikap Bupati yang berusaha tak mematuhi penetapan KPK dirinya sebagai tersangka. Umpamanya, Amran Batalipu, tetap melakukan kampanye pemilihan kepala daerah di wilayahnya, Jumat, 29 Juni 2012, padahal Amran telah berstatus tersangka dan tengah diburu komisi pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus suap terhadap Bupati Buol ini terungkap saat KPK mencokok pengusaha bernama Anshori di Boul pada 26 Juni 2012. Tiga kolega Anshori bernama



Gondo Sudjoyo, Dedi Kurniawan, dan Sukirman, ditangkap sehari kemudian di Bandara Soekarno Hatta. KPK menyita uang dugaan suap yang jumlahnya mencapai miliaran. Uang ini diduga terkait dengan Hak Guna Usaha perkebunan sawit di Kecamatan Bukal, Buol, oleh dua perusahaan PT Cipta Cakra Murdaya dan PT Hardaya Inti Plantation.

Yang ingin diceritakan dari penangkapan Bupati Buol ini, bukan soal ketegangan. Melainkan peran serta masyarakat. Ya, penangkapan Bupati ini bisa berhasil karena laporan masyarakat. Tanpa bantuan laporan masyarakat, kasus suap ini mungkin tidak akan terlacak. Bisa Anda bayangkan, sekarang ini lebih dari 530 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Dengan kebijakan Otonomi Daerah, maka pengelolaan keuangan bergeser dari ke pemerintah tingkat kaputen dan kota. Dengan sistem keuangan seperti itu, maka KPK sangat kewalahan untuk mengawasi korupsi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Selain keterbatasan jumlah personil penyidik KPK, juga tidak adanya perwakilan di daerah membuat kerja KPK tidak bisa mencapai Sabang sampai Merauke. Salah satu sebabnya, Undang-Undang KPK dibuat sebelum lahirnya kebijakan otonomi daerah.

Dengan segala keterbatasan itu, KPK tak ada jalan lain selain menaruh harap dari pengaduan masyarakat. Berbagai tindak pidana korupsi yang berhasil ditangani KPK, tidak sedikit yang bersumber dari pengaduan masyarakat. Bahkan, sebagian besar OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang berhasil dibukukan KPK sebagian besar bermula dari informasi yang disampaikan masyarakat. Info yang diterima KPK, lantas dikembangkan, dan berbuah pada penangkapan tersangka.

Secara sederhana Operasi Tangkap Tangan (OTT) bisa diartikan sebagai langkah menangkap para tersangka disaat melakukan transaksi suap. Kedua belah pihak, baik yang menerima suap (pejabat Negara) maupun pihak yang member suap (swasta) sama-sama terangkap berikut barang bukti. Barang bukti bisa berupa uang tunai, cek perjalanan, ataupun barang berharga. Bagi KPK, OTT merupakan cara paling ampuh untuk mencokok para pelaku rusuah. Dengan cara OTT itu, tak ada daya dan upaya untuk mengelak dari sangkaan korupsi.

1. Apa yang dimaksudkan dengan pengaduan masyarakat?

---



---



---

2. Mengapa KPK membutuhkan pengaduan masyarakat?

---



---



---

3. Terkait pengaduan diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2000 BAB II. Mohon di jelaskan apa saja yang terkandung dalam PP tersebut?

---



---



---

4. Siapa saja yang bisa dilaporkan atau diadukan ke KPK atas tindak korupsi?

---



---



---

5. Faktor apa yang paling besar mendorong masyarakat untuk melakukan pengaduan ke KPK?

---

---

---

6. Sebutkan tujuh jenis korupsi?

---

---

---

## PENGADUAN DAN PARTISIPASI PUBLIK

A	Z	C	V	D	P	E	N	Y	E	L	E	W	E	N	G	A	N	B	M
M	C	F	I	S	D	S	D	V	K	I	R	K	O	R	U	P	S	I	B
V	C	G	R	A	H	A	S	I	A	A	S	I	H	V	F	S	E	D	K
B	A	D	F	E	F	V	C	G	C	A	D	I	I	S	G	V	J	N	R
G	E	O	I	P	V	F	S	W	R	R	F	X	A	D	G	G	H	B	S
P	K	N	V	D	A	W	D	G	H	A	C	T	M	N	T	R	I	D	A
E	E	F	T	I	S	D	S	D	V	K	T	R	U	E	V	R	H	R	A
N	O	I	P	U	S	I	V	G	H	L	D	I	P	G	F	R	A	H	P
E	D	S	D	V	R	J	A	P	I	O	G	E	F	T	Y	G	O	A	K
G	I	P	P	A	S	A	D	B	P	N	V	H	V	I	E	T	V	R	E
A	B	E	I	S	D	S	N	V	A	I	A	E	E	N	K	E	A	G	C
K	G	M	A	V	G	T	C	K	Q	W	E	R	A	A	F	A	K	A	U
H	U	E	V	D	N	A	S	A	E	F	D	R	R	A	W	K	S	L	R
U	O	R	K	U	G	J	D	A	I	P	A	V	K	E	G	E	G	I	A
K	P	A	P	L	I	K	A	S	I	G	E	S	F	S	G	D	U	B	N
U	I	S	Z	C	T	S	V	K	G	K	S	N	J	S	A	N	O	N	G
M	V	A	P	O	E	W	A	N	E	A	D	F	T	F	V	O	P	C	A
A	S	N	A	D	T	E	E	L	I	N	D	U	N	I	K	R	I	D	N
N	T	I	N	S	R	L	D	A	J	Y	O	A	T	Z	N	W	A	S	X
D	F	F	I	S	E	S	K	V	K	I	R	E	E	V	G	G	S	U	N
F	X	I	A	Y	O	I	E	V	F	S	W	F	A	X	Y	K	A	S	G
X	L	A	N	O	R	A	N	M	A	S	Y	A	R	A	K	A	T	N	O
C	I	E	F	H	G	P	E	N	Y	U	A	P	A	N	T	C	A	A	I
I	P	A	B	U	K	T	I	A	W	A	L	A	I	F	T	F	A	O	U
F	E	F	V	C	T	C	R	U	P	L	A	T	I	K	Z	X	R	E	S

**PENYUAPAN, PEMERASAN, GRATIFIKASI, KORUPSI, KECURANGAN, PENYELENGGARA NEGARA, PENEGAK HUKUM, BENTURAN KEPENTINGAN, PENGADAAN**







# **BAB2**

## **PRINSIP PENGADUAN MASYARAKAT**

**MASYARAKAT HENDAKNYA MENGETAHUI JENIS-JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI. AGAR BISA MENGHINDARI, SUPAYA BISA MELAPORKAN.**

**KPK sangat mendorong** agar semua anggota masyarakat untuk terlibat aktif membuat pengaduan. Siapapun boleh membuat pengaduan. Tidak memandang pangkat dan jabatan. Hanya saja agar tidak terjadi ajang fitnah, KPK membuat beberapa prinsip dasar. Berikut ini kami sampaikan beberapa prinsip dalam pengaduan masyarakat.

*Rahasia.* Identitas orang yang melaporkan pengaduan harus dirahasiakan, kecuali yang bersangkutan menghendaki sebaliknya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak pelapor agar merasa aman dan nyaman berkaitan dengan masalah yang telah dilaporkannya. Meski KPK sudah merahasiakan, terkadang pelapor justru ingin tampil atau ingin menonjol. Bila terjadi kasus yang menimpa pelapor, maka KPK tidak bisa melindungi.

*Langsung.* Semua pengaduan dibuat langsung oleh pelapor, tanpa harus melalui perantara. KPK memberikan banyak saluran pengaduan masyarakat. Bisa lewat sms, email, atau juga *chatting* langsung melalui aplikasi KWS yang ada di web KPK.

*Bukti Permulaan Pendukung Laporan.* Agar tidak hanya sekadar fitnah, atau kasak-kusuk belaka, maka KPK selalu meminta pihak yang melaporkan adanya tindak pidana korupsi memberikan bukti awal. Bukti awal itu,

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

misalnya berupa berapa biaya anggaran negara yang dipakai. Bagaimana bentuk penyelewengannya, dan melibatkan siapa saja. Setelah itu, KPK akan melakukan pendalaman. Seberapa besar potensi pengaduan tersebut bisa ditindaklanjuti oleh KPK. Bukti awal itu misalnya, bukti transfer, cek, bukti penyetoran, rekening koran, atau hasil investigasi. Bisa juga berupa rekaman terkait permintaan dana, foto dokumentasi, disposisi pejabat yang disangka, dan fakta pendukung lain.

*Kemudahan.* KPK mendorong masyarakat untuk menyampaikan pengaduan/ masalah terkait korupsi dengan mudah. Karena itu, KPK menyediakan beberapa sarana pengaduan yang mudah dilakukan. Sekali lagi bisa lewat SMS, email, dikirim langsung via surat, atau datang langsung ke KPK pun dipersilakan. Jika rahasia takut terdeteksi, maka boleh *chatting* dengan tim pengaduan masyarakat lewat aplikasi KWS yang sangat mudah dan rahasia.

*Terlindungi.* Bagi masyarakat yang ingin menjadi peniup peluit atau *whistleblower*, atau menjadi pendorong pembongkaran dari kasus korupsi juga akan dilindungi oleh KPK. Selain dilindungi, jika dia ikut menjadi tersangka maka akan mendapat perlakuan istimewa. Misalnya tuntutan yang diajukan kepada yang bersangkutan akan menjadi lebih ringan dibandingkan tersangka yang lain.

*Dihargai.* Masyarakat yang membuat pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi juga akan mendapat penghargaan dari negara. Syaratnya, kasus yang diajukan bisa ditindaklanjuti sampai penuntutan dan vonis. Negara akan memberikan berupa materi sebesar Rp .... dari nilai yang disangkakan. Penghargaan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 20 Pasal... Hanya saja,

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

untuk mendapatkan penghargaan berupa materi ini prosesnya panjang dan cukup rumit. Tetapi KPK akan membantu masyarakat yang memang berhak mendapatkan penghargaan tersebut.

Dengan prinsip-prinsip itu, masyarakat bisa dengan mudah membuat pengaduan. KPK ingin membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat untuk ikut aktif memberantas korupsi di Tanah Air. Sebab, sampai sekarang angka korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. KPK tidak bisa maju sendirian dalam memberantas korupsi. Jika masyarakat semakin aktif melaporkan tindak pidana korupsi, maka semakin mudah KPK memerangi korupsi.

Catatan: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## PRINSIP PENGADUAN MASYARAKAT

A	Z	C	V	D	P	E	N	Y	E	L	E	W	E	N	G	A	N	B	M
M	C	F	I	S	D	S	D	V	K	I	R	E	E	V	G	H	H	A	B
E	C	G	R	A	H	A	S	I	A	A	S	I	H	V	F	S	E	D	K
V	A	D	F	E	F	V	C	T	C	A	D	I	I	S	G	V	J	N	R
G	J	O	I	P	V	F	S	W	S	R	F	X	A	D	G	G	H	B	S
U	K	N	V	D	A	W	D	G	H	C	C	T	M	N	T	R	I	D	T
O	E	F	F	I	S	D	S	D	V	K	S	R	U	E	V	R	H	I	A
P	O	I	P	E	S	I	V	G	H	L	D	S	P	G	F	R	A	H	P
I	D	S	D	V	K	J	A	P	I	O	G	E	A	T	Y	R	O	A	V
A	I	R	P	A	S	Z	D	B	P	N	V	H	V	F	E	T	V	R	G
K	B	E	I	S	D	S	F	V	A	I	A	E	E	V	G	E	A	G	U
E	G	K	A	V	G	T	C	L	Q	W	E	R	A	A	F	A	K	A	O
M	U	A	V	D	N	A	S	A	D	F	D	R	R	A	W	S	V	I	P
U	O	M	K	U	G	J	D	A	I	U	K	V	K	E	G	E	G	A	I
D	P	A	P	L	I	K	A	S	I	K	W	S	F	S	G	D	U	B	A
A	I	N	Z	C	T	S	V	K	N	K	S	G	J	S	A	N	O	N	S
H	V	O	P	O	E	W	A	N	E	A	D	F	E	F	V	O	P	C	D
A	S	E	A	D	T	E	R	L	I	N	D	U	N	G	I	R	I	D	F
N	T	I	N	S	R	L	D	A	J	Y	O	A	T	Z	X	W	A	S	X
D	F	F	I	S	D	S	K	V	K	I	R	E	E	V	G	C	S	U	N
F	X	I	A	Y	O	I	E	V	F	S	W	F	A	X	Y	A	D	S	G
X	L	A	P	O	R	A	N	M	A	S	Y	A	R	A	K	A	T	E	O
C	I	E	F	H	G	T	A	A	D	F	E	F	V	C	T	C	A	A	I
I	P	A	B	U	K	T	I	A	W	A	L	A	I	F	T	F	A	O	U
F	E	F	V	C	T	C	R	U	P	L	A	T	I	K	Z	X	R	E	S

**RAHASIA, LANGSUNG, BUKTI AWAL, KEMUDAHAN, TERLINDUNGI, DIHARGAI,  
APLIKASI KWS, PENYELEWENGAN, LAPORAN MASYARAKAT, REKAMAN**



# **BAB3**

## **MEKANISME PENGADUAN MASYARAKAT**

**PAHAMI TENTANG LANDASAN HUKUMNYA; KOMISI KPK TIDAK  
MUNGKIN MEMBERANTAS KORUPSI TANPA BANTUAN DARI  
SEGENAP KOMPONEN BANGSA,**

**Sekarang bila Anda akan mengadukan tindak pidana korupsi,** apa yang harus Anda lakukan setelah Anda mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi? Anda harus berusaha mendapatkan bukti dugaan awal tindak pidana tersebut. Misalnya bisa berupa rekaman pembicaraan saat meminta uang sogok, bukti transfer, atau bukti lain yang mendukung indikasi adanya transaksi haram.

Masyarakat umum, dalam menjalani aktivitas sehari-hari dilingkup perusahaan, instansi, maupun lembaga milik pemerintah mungkin saja melihat ada beberapa “oknum” pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi namun bingung atau tak tahu bagaimana cara melaporkan kasus tersebut.

Berikut adalah mekanisme atau tata cara pengaduan masyarakat terkait kejahatan Tindak Pidana Korupsi (TPK) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan yang diterima KPK diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Mekanisme sejak laporan diterima adalah:

- Verifikasi laporan
  - Bukti Permulaan yang kuat
  - Kriteria Laporan Baik
- Penelaahan Laporan
  - Tindak pidana korupsi yang ditangani KPK diatur dalam Pasal 11 UU No.30 tahun 2002, yaitu :

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
  - b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
  - c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Akan dicek apakah menjadi kewenangan KPK?
    - Jika Ya, akan dipastikan pernah ditangani aparat penegak hukum lainnya
    - Jika Ya, KPK akan melakukan koordinasi dan supervisi.
    - Jika Tidak, dapat ditindaklanjutan ke proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
    - Jika Tidak, akan diteruskan ke aparat penegak hukum/instansi berwenang lainnya.
    - KPK akan memberikan *feedback* kepada pelapor dalam waktu 30 hari sejak pelaporan.

Untuk mempertegas peran dan partisipasinya, publik tentu saja harus memahami secara utuh tentang upaya pemberantasan korupsi. Di antaranya, *pertama*, pahami tentang Landasan Hukumnya; Komisi KPK tidak mungkin memberantas korupsi tanpa bantuan dari segenap komponen bangsa, terutama dari masyarakat. Menurut UU No. 30/2002, pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (pasal 6).

Dalam melaksanakan tugasnya, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- \* Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- \* Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- \* Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). (Pasal 11)



ADA 7 KELOMPOK  
TPK BERDASARKAN  
UU NO 31/1999

1. Delik Perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/perekonomian negara
2. Delik Suap menyuap (pemberian sesuatu/janji kepada pegawai negeri)
3. Delik Penggelapan dalam jabatan
4. Delik Pemerasan
5. Delik Perbuatan curang
6. Delik Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Delik Gratifikasi

Catatan: \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---

Secara khusus peran serta masyarakat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2000 , tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK).

*Kedua*,pelapor atau masyarakat calon pelapor, sebelum membuat laporan pengaduan kejahatan yang masuk kategori Tindak Pidana Korupsi (TPK), ada hal yang juga perlu dipahami dulu, agar tidak sia-sia laporannya atau salah tempat melapor, bahkan menjadi geram karena lama tidak mendapatkan kabar tindak lanjut laporannya. Apa itu? Tentu saja , memahami pengertian Tidak Pidana Korupsi (TPK) itu sendiri. Mengapa perlu, karena KPK bekerja berdasarkan UU yang memberikan batasan tertentu untuk bisa ditangani atau dilimpahkan ke lembaga penegak hukum lainnya berdasarkan UU No. 31/1999 jo UU No.20/2001.

*Ketiga*, setiap orang, organisasi masyarakat dan LSM berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan TPK, serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) atau KPK.

Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus dilakukan secara bertanggung-jawab ( PP No. 71/2000 Pasal 2 ayat 2) , dan disampaikan secara tertulis dan disertai dengan: Nama dan alamat pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan LSM dengan melampirkan fotokopi KTP atau identitas diri lainnya, dan Keterangan mengenai dugaan pelaku TPK dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan. (PP No.71Tahun 2000 Pasal 3 ayat 1)

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## Tata Cara Penyampaian Pengaduan



- Format penyampaian pengaduan.  
Pada dasarnya pengaduan disampaikan secara tertulis. Walaupun peraturan yang ada menyebutkan bahwa pengaduan dapat dilakukan secara lisan, tetapi untuk lebih meningkatkan efektivitas tindak lanjut atas suatu perkara, maka pengaduan yang diterima masyarakat hanya berupa pengaduan tertulis.



- Identitas pelapor/pemberi informasi pengaduan.  
Untuk memudahkan tindak lanjut, dan jika diperlukan adanya penjelasan lebih dalam, maka wajib disertakan identitas diri pelapor. Identitas yang perlu disampaikan dalam pelaporan, mencakup: Nama, Pekerjaan, Alamat rumah dan Tempat bekerja, Telepon yang dapat dihubungi, serta identitas lain yang dianggap perlu.



- Pengaduan melalui telpon, faks, e-mail, dan SMS akan ditindaklanjuti apabila telah disusulkan dengan data lengkap, sesuai dengan PP No.71/2000 pasal 2 dan 3.



- Pengaduan dapat disampaikan melalui :  
Datang langsung ke KPK
  - Surat ke PO BOX 575, Jakarta 10210
  - Fax (021) 5289 2454
  - Email ke pengaduan @kpk.go.id
  - Telpon (021) 2557 8389
  - SMS ke 0855 8575 575 dan 0811 959 575
  - Online via kws.kpk.go.id

## **KPK *Whistleblower's System***

Mekanisme pelaporan juga bisa dilakukan secara online yang dikenal dengan KWS. Apa itu KWS? KWS adalah KPK *Whistleblower's System*. KWS Memberikan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor (*anonymous reporting*).

KPK *Whistleblower's System* menyediakan fasilitas kotak komunikasi untuk berkomunikasi dengan petugas, yang hanya bisa diakses menggunakan nama samaran dan kata sandi pelapor.

KPK *Whistleblower's System* dapat diakses 24 jam setiap hari.

KPK *Whistleblower's System* merupakan media penyampaian pengaduan bagi pelapor yang tidak punya waktu dan tidak ingin publikasi. Aplikasinya bisa dilihat di [kws.kpk.go.id](http://kws.kpk.go.id).

Sebuah sistem yang dibangun bagi penyampaian laporan di tempat aman, nyaman serta kemungkinan kecil diketahui pihak lain yang anda tidak inginkan.



# **BAB4**

**PENANGANAN  
PENGADUAN DAN  
KERAHASIAAN  
PELAPOR DIJAMIN**

**SIAPA PUN YANG MEMASUKKAN ADUAN KE KPK SOAL TPK  
MENDAPATKAN JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAPOR/  
PEMBERI INFORMASI PENGADUAN.**

**Tahukah Anda,** bahwa setiap tahun (data hingga 2012) KPK menerima 6000 aduan/ laporan masyarakat tentang berbagai kejahatan yang diindikasikan TPK, namun dari sekian laporan aduan yang masuk, setelah dilakukan verifikasi, klarifikasi dan telaah oleh petugas berwenang di KP, rata-rata hanya 17% yang berindikasi korupsi dan memenuhi kriteria yang baik untuk ditindaklanjuti. Kemudian 1 dari 10 kasus memiliki alat bukti permulaan yang baik dan mudah untuk ditindaklanjuti.



Meski demikian, KPK juga selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menindaklanjuti aduan masyarakat tentang TPK. KPK akan melakukan cek dan ricek atau penelaahan. Jika laporan adalah kewenangan hukum lembaga lainnya, maka akan diserahkan ke pihak berwenang, jika laporan pernah ditangani oleh lembaga penegak hukum lainnya, KPK akan melakukan fungsi pengawasan, supervisi dan koordinasi, mengenai

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



pengaduan masyarakat yang dikelolanya, agar tidak terjadi tumpang tindih laporan. Sehingga lebih jelas dalam penanganannya, karena tetap menjalin kerja sama dengan instansi terkait. Namun jika kewenangan KPK, maka laporan masyarakat dipastikan akan ditindaklanjuti oleh KPK.

Jika tahun-tahun sebelumnya KPK menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menindaklanjuti aduan masyarakat, kini KPK semakin ekstra hati-hati. Semua petugas di KPK tidak ingin mengecewakan publik yang berharap banyak pada penyelesaian kasus korupsi yang ditangani KPK. Sehingga yang sudah berjalan tidak mengalami “kemandulan” dalam proses hukum lanjutannya. Apalagi jika dilakukan pra-peradilan yang justru meloloskan kejahatan melenggang tanpa diadili secara adil, dan KPK dinilai lemah dalam menyajikan alat bukti dan proses hukumnya.


Sekali lagi dukungan masyarakat sangat diperlukan KPK, karena tanpa aduan masyarakat yang memenuhi syarat serta kualitas, KPK tak mungkin menjalankan tugas yang diembannya untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini yang ingin hidup di negara yang bersih dari korupsi.

### **Tindak Lanjut Laporan Masyarakat**

Di tahun 2015 per 30 April, laporan pengaduan masyarakat yang telah ditelaah kemudian diteruskan ke pihak-pihak berwenang. Pertama, ada 162 laporan masyarakat yang diteruskan ke Internal KPK. Kedua, ada 26 laporan masyarakat yang diteruskan kepada instansi berwenang. Dan ada 579 laporan masyarakat yang disampaikan kembali ke pelapor untuk dimintakan keterangan tambahan dan melengkapi berkas-berkas.

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## PENGADUAN MASYARAKAT TERINDIKASI TIPIKOR



### Tabulasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di tahun 2015 (per 30 April)

Uraian	Jan	Feb	Maret	April	Jumlah
Internal KPK	54	43	33	30	162
Eksternal	11	5	2	8	26
Komunikasi dengan pelapor	205	153	116	105	579

Lalu bagaimana soal kerahasiaan pelapor, adakah jaminannya? Tentu saja. Istilah populer pelapor adalah *whistleblower*. *Whistleblower* merupakan seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.

Siapa pun yang memasukkan aduan ke KPK soal TPK mendapatkan jaminan Perlindungan Hukum pelapor/ pemberi informasi pengaduan.

Catatan: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tegasnya, KPK mempunyai kewajiban untuk melindungi identitas pelapor tersebut (PP No.71 Tahun 2000, Bab II Pasal 6 ayat 1) dan apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, KPK atau Penegak Hukum dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya. (PP No.71/ 2000, Bab II Pasal 6 Ayat 2).

KPK *Whistleblower's System* (KWS) pun secara *default* sistem dibuat untuk tidak mengungkapkan identitas pelapor untuk melindungi kerahasiaan pelapor.

Bahkan pelapor juga berhak atas penghargaan jika mengadukan TPK dengan syarat dan kualitas yang dikriteriakan. Kepada setiap orang, organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang telah membantu upaya pencegahan atau pemberantasan TPK dapat diberikan penghargaan berupa Piagam atau Premi, setelah putusan pengadilan yang mempidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap (PP No.71/2000, bab III pasal 7 s/d 11).

**Sesuai PP 71 tahun 2000**, maka; 1. KPK Wajib memberikan perlindungan terhadap saksi/pelapor yang menyampaikan laporannya. 2. KPK Wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas Pelapor/ isi informasi/saran/pendapat yang disampaikan. 3. Pelapor TPK berhak mendapatkan penghargaan berupa piagam dan atau premi paling banyak dua permil dari nilai kerugian negara yang dikembalikan.

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

1. Suatu ketika ada penyelenggara negara melakukan kegiatan mencurigakan terindikasi korupsi. Pembicaraan atau kejadian yang saya dengar dan juga lihat itu saya rekam dan potret sebagai .....

---



---



---

2. KPK menangani lebih dari 7 ribuan aduan masyarakat, namun hanya sekitar 30% yang ..... untuk bisa ditindaklanjuti karena memiliki bukti permulaan yang baik.

---



---



---

3. Alat bukti permulaan yang memenuhi syarat "wajib" menjadi persyaratan untuk ditindaklanjuti KPK, apalagi jika dilakukan ..... yang justru meloloskan kejahatan melenggang tanpa diadili secara adil, dan KPK dinilai lemah dalam menyajikan alat bukti dan proses hukumnya.

---



---



---

4. Siapa pun yang memasukkan aduan ke KPK soal TPK mendapatkan jaminan ..... pelapor/ pemberi informasi pengaduan.

---



---



---

5. KPK mempunyai kewajiban untuk melindungi identitas pelapor kasus korupsi berdasarkan .....

---

---

---

6. Sesuai PP 71 tahun 2000, maka KPK Wajib memberikan perlindungan terhadap ..... yang menyampaikan laporannya.

---

---

---

8. Sesuai PP 71 tahun 2000, maka KPK Wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya Pelapor/...../isi informasi/saran/pendapat yang disampaikan.

---

---

---

---

---

---

---



# **BAB5**

## **SYARAT DAN KUALITAS PENGADUAN**

**AGAR LAPORAN ATAU PENGADUAN BISA DITINDAKLANJUTI OLEH KPK, SYARAT DAN KUALITAS HARUS PENGADUAN HARUS TERPENUHI. MINIMAL ADANYA BUKTI PERMULAAN INDIKASI TIPIKOR.**

**Agar laporan dari masyarakat memenuhi syarat** dan kualitas pengaduan yang valid, dan mudah untuk ditindaklanjuti oleh petugas verifikasi, klarifikasi dan penelaah di KPK dalam Pengungkapan Materi Pengaduan, sebaiknya laporan setidaknya mengungkapkan jenis penyimpangan, fakta/proses kejadian, penyebab dan dampak (kerugian negara yang ditimbulkan).

Pengaduan yang diterima akan ditindaklanjuti apabila telah disertai dengan data lengkap, sesuai dengan PP No.71/2000 Pasal 2 dan Pasal 3.

**Lengkap itu seperti apa, bisa juga menggunakan rumus 5 W + 2 H, yakni;**

**WHAT,** Apa yang dilakukan?

**WHY,** Mengapa dilakukan?

**WHEN,** Kapan perbuatan itu dilakukan?

**WHO,** Siapa saja yang terlibat, siapa yang memberi, siapa yang menerima?

**WHERE,** Dimana perbuatan itu dilakukan?


**HOW,** Bagaimana perbuatan itu dilakukan?

**HOW MUCH,** Berapa nilai uang/barang yang dilibatkan?

Selain itu, Identitas pelapor peristiwa yang terjadi tempat dan waktu kejadian dugaan pelaku korupsi. Dan juga modus operandi dugaan kerugian negara bukti permulaan Informasi penanganan kasus oleh penegak hukum/lembaga pengawasan.


Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_





Jika ada, laporan dapat disertai alat bukti, Pasal 184 ayat (1) KUHP merujuk beberapa alat/barang bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Sedangkan di dalam UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 26A , dikenal juga bukti lain (dan tidak terbatas pada) informasi/data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik, misalnya foto dokumentasi, dokumen, surat perintah kerja, bukti transfer, cek, bukti penyetoran, rekening koran bank, rekaman terkait permintaan dana, dan data sumber informasi tersebut.

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Laporan yang baik juga disertai sumber informasi untuk pendalaman, laporan pengaduan sebaiknya tidak dipublikasikan dan diberikan keterangan apabila kasus tersebut pernah dtangani lembaga penegak hukum lain. Laporan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh KPK setelah melalui mekanisme internal seperti verifikasi dan penelaahan dalam tempo 30 hari kerja.

Bukti permulaan yang tidak memenuhi kriteria seperti potongan/guntingan berita dari koran atau majalah, tidak cukup untuk dapat diproses oleh KPK. Bukti permulaan harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan yang tidak memenuhi kriteria akan dikembalikan kepada pelapor untuk dilengkapi, atau dilanjutkan ke penegak hukum lainnya jika bukan kewenangan KPK.

Bukti permulaan yang dapat dilengkapi dapat berupa :

- ☒ Bukti transfer
- ☒ Cek
- ☒ Bukti setoran
- ☒ Rekening Koran
- ☒ Laporan hasil audit investigasi
- ☒ Dokumen
- ☒ Rekaman terkait permintaan dana
- ☒ Kontrak
- ☒ BAP
- ☒ Foto dokumentasi
- ☒ Bukti2 pembayaran
- ☒ Surat disposisi perintah
- ☒ Bukti kepemilikan
- ☒ Bukti informasi lainnya



Catatan: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1. Agar laporan dari masyarakat memenuhi syarat dan kualitas pengaduan yang valid, dan mudah untuk ditindaklanjuti oleh petugas verifikasi, klarifikasi dan penelaah di KPK dalam Pengungkapan Materi Pengaduan, sebaiknya laporan setidaknya mengungkap jenis penyimpangan, ....., penyebab dan dampak (kerugian negara yang ditimbulkan).

---



---



---

2. Pengaduan yang diterima akan ditindaklanjuti apabila telah disertai dengan data lengkap, sesuai dengan

---



---



---

3. Untuk memudahkan tindak lanjut KPK atas dugaan TPK, selain identitas pelapor Peristiwa yang terjadi Tempat dan waktu kejadian Dugaan pelaku korupsi, juga ..... Dugaan kerugian negara Bukti permulaan Informasi penanganan kasus oleh penegak hukum/lembaga pengawasan.

---



---



---

4. Dokumen-dokumen terkait dengan kasus yang dilaporkan; Rekaman atau dokumentasi terkait kasus yang dilaporkan adalah .....

---



---



---

5. Pasal 184 ayat (1) KUHP merujuk beberapa alat/barang bukti berupa keterangan saksi, ..... , surat, dan petunjuk.

---



---



---

6. Sedangkan di dalam ..... tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 26A , dikenal juga bukti lain (dan tidak terbatas pada) informasi/data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

---



---



---

7. Pengertian penyelenggara Negara dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU ..... tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

---



---



---

8. .... adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


---



---



---



**MENDATAR**

2. Ada berapa kelompok delik tindak pidana korupsi?
4. KPK akan melakukan hal ini terhadap masyarakat yang melaporkan adanya dugaan TPK
6. Nilai korupsi minimal yang bisa ditangani oleh KPK
8. Salah satu indikasi atau aksi tindak pidana korupsi
9. .... merupakan bentuk pencurian yang dilakukan oleh pejabat publik.
10. Tindak Pidana Korupsi (singkat)

**MENURUN**

1. Masyarakat yang ingin menjadi pendorong pembongkaran kasus korupsi
3. Langkah masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi
5. Pengaduan atau laporan yang tak memiliki dasar, asal-asalan
7. Pelayanan publik harus memberlakukan publik pengguna layanan sebagai warga negara atau

## DAFTAR PUSTAKA

- ACCH (2015).** Pengaduan Masyarakat Masyarakat. <http://acch.kpk.go.id/>
- Buku Saku Wartawan,** Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi
- KPK (2015).** Layanan-Publik/Pengaduan-Masyarakat. [kpk.go.id/id/](http://kpk.go.id/id/)
- Kws. (2015).** KPK Whistleblower's System. [www.kws.kpk.go.id](http://www.kws.kpk.go.id)
- KPK (2004).** Menyalakan Lilin di Tengah Kegelapan, Jakarta, KPK
- KPK (2014).** Semua Bisa BerAKSI, Panduan Memberantas Korupsi dengan Mudah dan Menyenangkan, KPK, Jakarta.
- Laporan Tahunan 2009,** Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi 2010
- Laporan Tahunan 2010,** Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi 2011
- Laporan Tahunan 2011,** Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi 2012
- Laporan Tahunan 2012,** Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi 2013
- Laporan Tahunan 2013,** Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi 2014
- Laporan Tahunan 2014,** Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi 2015
- Tempo.co (2012).** Saat Ditangkap, Bupati Buol Pakai Sarung. [www.tempo.co/](http://www.tempo.co/)
- Transparency International Indonesia (2014).** Indonesia Bersih Uang Pelicin.  
Jakarta : Transparency International Indonesia





**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA**

Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920,

Telepon: 021 2557 8498, Faks: 021 5290 5592

Email: [informasi@kpk.go.id](mailto:informasi@kpk.go.id), Website: [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id),

Facebook: Komisi Pemberantasan Korupsi, Twitter: @KPK\_RI